



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO  
LAPORAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) DPRD KABUPATEN PONOROGO ATAS  
PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB**

---

**A. UMUM**

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 Ayat (1), dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Memperhatikan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.4.2/9638/011.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Ponorogo;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Hasil rapat Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ponorogo Tanggal 28 Nopember dan tanggal 9 s/d 11 Desember 2024.
6. Hasil Rapat Panitia Khusus DPRD dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi atas Hasil Asistensi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib pada tanggal 24 April 2025.

**B. RUANG LINGKUP**

Meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang meliputi aspek landasan hukum, aspek metode penyusunan serta isi, & materi, aspek pelaksanaan, aspek pengawasan serta pengendalian dari Tata Tertib DPRD.

### **C. PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS (PANSUS)**

Perubahan dan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib telah disesuaikan dengan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.4.2/9638//011.2/2025 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib. Adapun perubahan dan penyempurnaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Mengingat. Nomor 9 diubah, setelah nomor 14 dan nomor 15 ditambahkan 1 (satu) regulasi sehingga menjadi sebagai berikut :

Semula Nomor 9 berbunyi :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Diubah menjadi :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

2. Pasal 1 angka 41

Semula berbunyi :

41. Hari kerja adalah hari kerja DPRD.

Diubah menjadi :

41. Hari kerja adalah hari kerja.

3. Pasal 68 ayat (5) dihapus, dan dipindahkan letaknya dalam Pasal 69 setelah ayat (4).

4. Pasal 69 setelah ayat (4) di sisipkan 1 (satu) ayat, sehingga menjadi :

- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

5. Pasal 82 ayat (2), diubah menjadi sebagai berikut :

Semula berbunyi :

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah :
- a. dalam rapat paripurna;
  - b. dalam kondisi tertentu, pimpinan DPRD dapat menyesuaikan jadwal kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

Diubah menjadi :

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat Paripurna.

6. Pasal 83 ayat (9) dihapus.

7. Pasal 103 dihapus.

8. Pasal 123 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Semula berbunyi :

- (3) Pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sekretariat DPRD, Partai Politik, Perguruan Tinggi, Asosiasi DPRD Kabupaten serta Asosiasi Sekretaris DPRD.
- (4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, Sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan
- (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari Non APBD, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Diubah Menjadi :

- (3) Pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Kementerian Dalam Negeri, BPSDM Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Perguruan Tinggi, Atau Partai Politik.

- (4) Pelaksanaan dan biaya penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dibebankan pada penyelenggaraan yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Perguruan Tinggi, atau Partai Politik.
  - (5) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD, Sekretariat DPRD dapat melakukan kerjasama dengan Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan
  - (6) Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas Anggota DPRD dengan pembiayaan yang bersumber dari Non APBD, maka Partai Politik, Perguruan Tinggi dan Asosiasi DPRD serta Asosiasi Sekretaris DPRD dapat bekerjasama dengan sekretariat DPRD dengan mengedepankan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
9. Pasal 128 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dihapus.
10. Pasal 134 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Semula berbunyi :
- (1). Hari dan jam kerja :
    - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 – 16.00
    - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 15.00
- Diubah menjadi :
- (1). Hari dan jam kerja :
    - a. Hari Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 – 15.15
    - b. Hari Jumat : Pukul 06.30 – 11.00

#### **D. PENUTUP**

Bahwa tujuan utama dibentuknya Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo adalah untuk menciptakan keteraturan, efisiensi dalam pelaksanaan tugas DPRD, seperti Pembentukan Peraturan Daerah, Penganggaran dan Pengawasan. Sedangkan manfaat dari Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini juga meliputi standar perilaku anggota DPRD, pengaturan sidang dan rapat serta menjamin hak dan kewajiban anggota DPRD. Bahwa dengan telah dibahas, dikaji secara bersama oleh Anggota Pansus DPRD sebagaimana Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan DPRD Kabupaten Ponorogo tentang Tata Tertib telah memenuhi kaidah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ponorogo atas Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib agar dapat disetujui dan menjadi pedoman bagi anggota DPRD Kabupaten Ponorogo.

Ponorogo, 28 April 2025

PANITIA KHUSUS

DPRD KABUPATEN PONOROGO

Ketua,

TTD

**DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si.**